



## PUTUSAN

Nomor : 5/Pdt.G/2014/Pn.Sp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata  
Gugatan dalam tingkat pertama secara majelis telah menjatuhkan  
putusan sebagai berikut dalam perkara :

-----

**PENGGUGAT.**, Tempat/ Tanggal Lahir : Klungkung/ 1 Juli 1968, Jenis  
Kelamin : Laki-Laki, Agama : Hindu, Pekerjaan :  
Petani, Alamat : Kabupaten Klungkung, selanjutnya  
disebut sebagai pihak : -----

**PENGGUGAT** -----

MELAWAN ;

**TERGUGAT.**, Tempat/ Tanggal Lahir : Pikat/ 31 Desember 1972, Jenis  
Kelamin: Perempuan, Agama : Hindu, Pekerjaan :  
Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Kabupaten  
Klungkung, selanjutnya disebut sebagai pihak :

----- **TERGUGAT** -----

**PENGADILAN** **NEGERI** tersebut ;

-----

Telah membaca berkas perkara ;

-----



Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan  
keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat ;

-----

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya yang telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan  
Register Perkara Nomor : 5/ Pdt.G/ 2014/ Pn.Sp., tertanggal 27 Januari  
2014 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada  
pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri  
yang Sah yang telah menikah pada tanggal 23 April 1994 ;  
-----
- Bahwa Pernikahan tersebut dilakukan di Kabupaten Klungkung  
menurut Tata Cara Agama Hindu, dan kemudian dicatatkan  
dengan Kutipan Akta Perkawinan No.899/Capil/2001 ;  
-----
- Bahwa semula hubungan Penggugat dengan Tergugat berjalan  
sangat baik, sehingga pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua)  
orang anak ; -----
- Bahwa begitu lama Penggugat dengan Tergugat telah hidup  
dalam satu rumah tangga dan hubungan itu semula biasa-biasa  
saja, rukun dan damai, akan tetapi di tahun 1996 rumah tangga  
tersebut mulai terjadi pertengkaran di karenakan terjadi  
perubahan sikap Tergugat, dimana Tergugat sering marah-  
marah sama Penggugat tanpa sebab yang jelas, hal itu juga



dilakukan oleh Tergugat terhadap anak-anak dan orang tua  
Penggugat ;

-----

- Bahwa melihat Tergugat marah-marah seperti itu kemudian Penggugat mencoba untuk bertanya kepada Tergugat saat itu juga apa yang terjadi sehingga Tergugat setiap hari marah - marah bahkan sampai membenci orang tua Penggugat ;

-----

- Bahwa setelah Penggugat bertanya kepada Tergugat atas kejadian itu Tergugat tidak mau diajak ngomong baik-baik, Tergugat hanya mengatakan dengan nada kasar bahwa Penggugat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (himpitan ekonomi keluarga) ; ----

- Bahwa mendengar jawaban Tergugat seperti itu kemudian Penggugat memberikan penjelasan bahwa kita ini kan sudah sumi istri dan kenapa kamu menjawab dengan marah-marah ketika aku tanya masalah yang ada pada dirimu ? ;

-----

- Bahwa dengan selang waktu tidak begitu lama setelah Penggugat memberi nasihat kepada Tergugat bukannya mau menerima nasihat dari Penggugat malah semakin menjadi - jadi berarti nasihat dari Penggugat sama sekali tidak di gubris oleh Tergugat ; -----

- Bahwa setelah mendengar jawaban Tergugat seperti itu yang seolah-olah menantang dan tidak terima dengan keadaan ekonomi keluarga Penggugat akhirnya keributan sudah jelas



tidak bisa dihindarkan dan perselisihan itu berlanjut terus ;

- Bahwa keinginan Penggugat sebetulnya menginginkan agar keutuhan rumah tangga itu dapat dipertahankan namun apa daya, oleh karena Tergugat yang selalu bersikap mau menang sendiri tidak memperdulikan keluarga yang tidak mencerminkan seorang ibu yang baik ahirnya keinginan Penggugat itu tidak bisa diwujudkan ; -----
- Bahwa lama sudah perselisihan itu tidak bisa diselesaikan dan juga tidak pernah ada penyelesaiannya, kemudian Penggugat mengembalikan Tergugat kerumah orang tuanya dan pihak keluarga Tergugat menerima dengan baik sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 1997 yang lalu ; -----
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian maka Penggugat merasa khawatir kalau-kalau suatu saat terjadi pertengkaran yang hebat yang sampai berakibat fatal, maka karenanya Penggugat memilih jalan seperti ini, yaitu berpisah dengan bercerai melalui lembaga Pengadilan ; -----

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas maka gugatan ini Penggugat ajukan dihadapan Ibu dan apabila Ibu telah memeriksa dan mengadili gugatan ini berkenan kiranya Ibu menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan bahwa Perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat **PENGGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang dilakukan pada tanggal 23 April 1994 di Kabupaten Klungkung dengan Kutipan Akta Perkawinan No.899/Capil/2001 adalah **Sah Putus Karena Perceraian ; --**

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk kemudian mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatatkan perceraian tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan ;

4. Menghukum untuk membayar semua biaya perkara ini kepada diri Tergugat ;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang sudah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sebagaimana relaas panggilan tertanggal 6 Pebruari 2014, tertanggal 13 Pebruari 2014 dan tertanggal 24 Pebruari 2014 yang dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Semarang ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/ bantahan/ sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk membacakan surat gugatannya, dimana pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya dan tidak melakukan suatu perubahan apapun atas surat gugatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan berupa fotocopy yang telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, berupa : -----

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1.321/ Ist/ KIk/ 2001/ 97 tertanggal 3 Agustus 2001., An. I Kadek Turun Artana, diberi tanda P-1 ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 220701/ 04/ 00651, tertanggal  
7 Desember 2004., diberi tanda P-2 ;

-----

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.320/ Ist/ Kik/ 2001/  
95, tertanggal 3 Agustus 2001., An. Ni Putu Suprianti, diberi  
tanda P-3 ; -----

4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan I Komang Sudiarta dengan Ni  
Ketut Sumiartini Nomor : 899/ Capil/ 2001, diberi tanda P-4 ;

-----

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. I Komang Sudiarta,  
NIK : 5105040107680110 diberi tanda P-5 ;

-----

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang  
saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya  
sebagai berikut:

## SAKSI 1.

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat ;  
-----
- Bahwa saksi tahu jika Penggugat dan Tergugat adalah pasangan  
suami isteri yang melangsungkan pernikahan secara adat dan  
agama Hindu di Kabupaten Klungkung, pada tanggal 23 April  
1994 ; -----
- Bahwa saksi tahu tentang pernikahan Penggugat dengan  
Tergugat karena pada saat pernikahan mereka dilaksanakan,  
saksi juga hadir dimana Penggugat berkedudukan sebagai  
Purusa ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;  
-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, yang biasa dipanggil : PUTU (perempuan) dan KADEK (laki-laki) ;  
-----
- Bahwa anak pertama dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah kuliah sedangkan anak kedua masih duduk dibangku SMA ; -----
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai buruh tukang sedangkan Tergugat tidak bekerja ;  
-----
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dalam satu rumah yaitu di rumah Penggugat namun sepengetahuan saksi sudah sekitar 8 (delapan) tahun ini, Tergugat meninggalkan rumah Penggugat ; --
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat, saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat beberapa kali ribut dimana saksi pernah melerainya namun mengenai masalah apa yang menyebabkan mereka ribut, saksi tidak mengetahuinya ; -----
- Bahwa dari cerita Penggugat, Tergugat selalu marah-marah dengan kedua orang tua Penggugat, tidak pernah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengarkan nasehat Penggugat dan mempermasalahkan tentang keuangan rumah tangga ; -----

- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat 8 (delapan) tahun yang lalu, anak-anak hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat sampai dengan saat ini ; -----

- Bahwa saksi selaku keluarga hanya bisa berharap agar Penggugat dengan Tergugat bisa menyelesaikan masalah rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

#### SAKSI 2.

- Bahwa saksi adalah anak ke-2 (dua) dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat; -----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melakukan perkawinan secara adat dan agama Hindu namun tanggal, bulan dan tahunnya saksi tidak tahu ; -----

- Bahwa setahu saksi, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (perempuan) dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (laki-laki) ; ----
- Bahwa kakak saksi saat ini sudah kuliah sedangkan saksi masih duduk                      dibangku                      SMA                      ;  
-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai buruh tukang sedangkan                      Tergugat                      tidak                      bekerja                      ;  
-----
- Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat tinggal dalam satu rumah yaitu di rumah Penggugat namun sepengetahuan saksi sudah sekitar 8 (delapan) tahun ini, Tergugat meninggalkan rumah Penggugat ; -----
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah, saksi serta kakak saksi tinggal bersama Penggugat dimana Penggugat dengan dibantu kakak saksi yang mengurus/ memenuhi kebutuhan kami ; -----
- Bahwa dari akumulasi 8 (delapan) tahun Tergugat meninggalkan rumah, 5 (lima) tahun pertama Tergugat masih sering pulang pergi dari rumah gadisnya ke rumah tempat kami tinggal namun sejak 3 (tiga) tahun belakangan ini, Tergugat sudah tidak pernah datang kerumah Penggugat ;
- Bahwa 5 (lima) tahun pertama Tergugat meninggalkan rumah, saksi tidak mengetahui alasannya namun setelah itu tepatnya saat saksi masih duduk dibangku SMP, saksi pernah melihat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dimana Tergugat marah-marah lalu membanting piring dan gelas yang ada dirumah ; -----

- Bahwa reaksi Penggugat, saat Tergugat membanting piring dan gelas hanya diam saja ; -----

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena masalah keuangan dimana saat Tergugat meminta uang kepada Penggugat, Penggugat mengatakan belum ada sehingga Tergugat marah ;

- Bahwa walaupun Tergugat saat ini sudah meninggalkan Penggugat/ rumah, saksi masih tetap berkomunikasi karena letak rumah Penggugat dengan Tergugat hanya berjarak 4 (empat) rumah ; -----

- Bahwa saat Tergugat meninggalkan rumah, ia tidak pernah berpamitan kepada saksi ; -----

- Bahwa Penggugat pernah bilang kepada saksi hendak bercerai dengan Tergugat, dimana saksi selaku anak setuju-setuju saja demi kebaikan mereka berdua ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dengan seksama ; -----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri sebelum perkara ini dimulai dengan memperhatikan jangka waktu dan ketentuan formal menurut hukum, telah memanggil secara sah dan patut terhadap Tergugat dalam perkara ini, akan tetapi ternyata Tergugat tidak datang menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah atau tidak menyuruh orang lain sebagai Kuasanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yang selengkapanya berbunyi : *"Bila pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat **tidak** datang meskipun sudah dipanggil dengan patutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka Gugatan dikabulkan Tanpa Kehadirannya (verstek). Kecuali bila ternyata*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut Pengadilan Negeri itu bahwa Gugatannya Tidak mempunyai dasar hukum atau Tidak beralasan” perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 April 1994, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut tata cara Agama Hindu, di Dusun Cempaka, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : 899/ Capil/ 2001, tertanggal 3 Agustus 2001 ;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sehingga dikaruniai 2 (dua) orang anak kemudian sejak tahun 1996 sering terjadi percekocokan karena masalah keuangan, sehingga selanjutnya sekitar tahun 1997 Tergugat meninggalkan Penggugat serta anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai dengan hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh 2 (dua) permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1) Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah ?



- 2) Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan sehingga perkawinan tersebut harus putus karena perceraian ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat yakni yang bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dari Gugatan Penggugat tersebut diatas sebagai berikut : -

**1. APAKAH BENAR ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT TELAH TERJADI PERKAWINAN YANG SAH ?**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah *ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa ;

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;



2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 899/ Capil/ 2001 tertanggal 3 Agustus 2001 dan bukti surat P-2 yaitu Kartu Keluarga (KK) No. 220701/ 04/ 00651 dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi I Wayan Swastika dan saksi I Kadek Turun Artana diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 23 April 1994 di Dusun Cempaka, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang kemudian diterbitkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 899/ Capil/ 2001 dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## 2. APAKAH ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT

**TELAH TERJADI PERCEKCOKAN SEHINGGA**



**PERKAWINAN TERSEBUT HARUS PUTUS KARENA  
PERCERAIAN.**

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, suami isteri saling cinta mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dari yang satu kepada yang lain ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ; ---

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya sama-sama memeluk agama Hindu, sehingga yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Negeri in casu pengadilan Negeri Semarang ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri* dan berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) ditentukan bahwa *tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri* ; -----

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal



19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu antara lain :

-----

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi atau lain sebagainya yang sukar disembuhkan ; -----
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ; -----
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ; -----
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ; -----
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ; -----
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa saksi I Wayan Swastika pada pokoknya menerangkan bahwa awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 1996 mulai timbul pertengkaran-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar kecil diakibatkan masalah ekonomi dan perilaku Tergugat yang sering marah-marah terhadap kedua orang tua Penggugat sehingga Penggugat selaku suami sering menasehati Tergugat namun bukannya berubah, Tergugat malah sering meninggalkan rumah dan tinggal dirumah gadisnya dan puncaknya sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu sampai dengan saat ini, Tergugat telah meninggalkan Penggugat serta kedua anaknya ;

-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut diatas ternyata didukung pula dengan keterangan ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang menerangkan pada pokoknya mengetahui jika Tergugat (Ibu Kandung saksi) sudah meninggalkan Penggugat dengan kedua anak-anaknya sejak 8 (delapan) tahun yang lalu dimana 5 (lima) tahun pertama kepergiannya, Tergugat masih sering bolak balik antara rumah Penggugat dengan rumah gadis Tergugat namun saat saksi duduk dibangku SMP, saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar masalah keuangan dimana Tergugat meminta uang namun karena saat itu Penggugat tidak ada uang akhirnya Tergugat marah-marah lalu membanting piring dan gelas namun saat itu Penggugat hanya diam saja ; -----

Bahwa sudah 3 (tiga) tahun ini, sejak saksi I Kadek Turun Artana melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Tergugat (Ibu Kandung saksi) tidak pernah kembali kerumah lagi, dimana sejak Tergugat meninggalkan Penggugat semua urusan rumah tangga dilakukan oleh Penggugat dengan dibantu oleh kakak saksi ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang diajukan di depan persidangan ternyata terdapat persesuaian sehingga didapat fakta hukum jika benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang tidak dapat diselesaikan hingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak 8 (delapan) tahun yang lalu ;

-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang mensyaratkan adanya pertengkaran terus menerus, tidak harus dimaknai hanya dengan perselisihan atau pertengkaran yang terlihat/ tergambar secara fisik seperti adanya pertengkaran mulut (saling berbantahan dengan suara keras) ataupun adanya kekuatan fisik (penganiayaan) yang dilakukan oleh satu pihak, namun perselisihan tersebut dapat dimaknai dengan adanya sikap yang saling tidak menghargai/ tidak peduli, tidak bertanggung jawab, sehingga ternyata salah satu pihak tidak bersedia lagi tidur satu ranjang atau pisah ranjang atau pisah rumah atau salah satu pihak meninggalkan yang lain. Pengabaian salah satu pihak tersebut diantaranya yaitu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, menandakan tidak adanya lagi hubungan atau ikatan batin diantara keduanya, sedangkan ikatan lahir dan batin merupakan syarat mutlak adanya perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal mana sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, menyatakan bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat lebih dari 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, sudah merupakan fakta bahwa adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak mungkin suami istri sah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian permasalahan pertama dan kedua telah terjawab dan dengan terjawabnya permasalahan pertama dan kedua, sehingga petitum kedua dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional dalam amar putusannya tanpa mengurangi makna dari isi petitum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana pertimbangan diatas, gugatan perceraian ini dapat dikabulkan dan dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar telah dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang saat ini telah berubah menjadi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 35 Ayat (1), menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pejabat pencatat dimana perceraian itu terjadi ; -----

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi peradilan dan pencatatan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dalam tahun yang sedang berjalan. Dengan demikian petitum ketiga dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat ternyata dikabulkan maka haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan **verstek** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek maka Tergugat menurut hukum berada pada pihak yang dikalahkan, sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; ----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

**MENGADILI ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap kepersidangan namun tidak hadir ; -----
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;  
-----  
-
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat I KOMANG SUDIARTA., dengan Tergugat NI KETUT SUMIARTINI., yang dilangsungkan di Dusun Cempaka, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung pada tanggal 23 April 1994 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 899/ Capil/ 2001 adalah sah dan putus karena perceraian ;  
-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarapura atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan ;  
-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Selasa, tanggal 13 MEI 2014, oleh kami HENNY TRIMIRA HANDAYANI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, NI GUSTI MADE UTAMI, S.H., dan NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 19 MEI 2014 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh I NYOMAN SUDARSANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ; -----

Majelis Hakim tersebut,

Hakim Ketua,

**T.t.d**

**HENNY TRIMIRA HANDAYANI, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II,

**T.t.d**

Hakim Anggota I,

**T.t.d**



NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.

NI GUSTI MADE

UTAMI, S.H.

Panitera Pengganti,

**T.t.d**

**I NYOMAN SUDARSANA, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. ATK	: Rp.	100.000,-
3. Panggilan	: Rp.	525.000,-
4. Materai	: Rp.	6.000,-
5.		
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Jumlah	: Rp.	666.000,-